

**REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA PEREMPUAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS: LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR)**

Jacyntha Shalehalifah¹, Jacobus Jopie Gilalo²
jshalehalifah@gmail.com¹, jopie.gilalo@unida.ac.id²
Universitas Djuanda

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses reintegrasi sosial narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bogor serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana perempuan merupakan kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal psikologis, sosial, dan reproduksi, sehingga memerlukan pendekatan reintegrasi yang spesifik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan sifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Lapas Kelas IIA Bogor, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas program reintegrasi. Diharapkan penelitian ini memberikan rekomendasi bagi peningkatan kebijakan pemasyarakatan yang lebih berpihak pada kelompok rentan dan berperspektif gender.

Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Narapidana Perempuan, UU No. 22 Tahun 2022, Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Adanya hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak serta kewajiban seseorang. Negara hukum sendiri adalah jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang diakui serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat bebas, masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran hukum atau disebut juga sebagai warga binaan. Sejalan dengan itu maka kemudian lahirlah Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap warga yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur semua secara jelas dan terperinci mengenai eksistensi pemasyarakatan.

Pada dasarnya pemasyarakatan memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis yaitu Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penitipan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan seorang pelanggar hukum yang telah mendapatkan putusan atas perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Di dalam suatu Lembaga tentunya mempunyai sumber daya manusia yang beragam, salah satunya yaitu kelompok anak, kelompok lansia, kelompok Perempuan dalam fungsi reproduksi, kelompok disabilitas, kelompok penyakit kronis serta kelompok lainnya yang dianggap sebagai kelompok rentan. (Puspitasari et al. 2023).

Kelompok rentan, khususnya perempuan yang menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam hal kesejahteraan psikologis, sosial, serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat yang seringkali terpinggirkan, tahanan perempuan memiliki kebutuhan khusus yang sering kali tidak sepenuhnya dipenuhi oleh sistem pemasyarakatan. (Subroto and Ramadhan 2024).

Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kebijakan dan program yang dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi kondisi mereka. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan penting mengenai bagaimana Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan dukungan yang lebih efektif guna memastikan kesejahteraan para narapidana, sekaligus mempersiapkan mereka untuk kembali berintegrasi ke masyarakat.

Dinamika masyarakat Indonesia saat ini pun menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam tahap mencari bentuk yakni suatu proses perubahan dan pergeseran nilai di mana definisi-definisi tentang demokrasi, kesetaraan, kebebasan, dan keadilan mengalami transformasi pemahaman. (Toso, Suprijatna, and Gilalo 2016).

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah proses pembinaan warga binaan berlangsung di bawah pengelolaan aparat atau petugas pemasyarakatan khususnya dalam Kewenangan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan konsep-konsep pembinaan yang berlaku, pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap hak para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik dan mempunyai keahlian keterampilan yang bermanfaat ketika kembali kepada masyarakat. (Suhartini et al. 2022).

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan diarahkan kepada tahanan dan warga binaan pemasyarakatan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dalam arti tidak mengulangi lagi tindakan yang menyebabkan pemidanaan. Sehingga

mereka juga ikut bertanggungjawab dalam membina dan melaksanakan ketertiban hukum. Kondisi mempertahankan perilaku yang baik memerlukan perjuangan dan harus dilandasi keimanan sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan harapan perilaku dan tindakan yang salah menurut hukum tidak dilanggar lagi dan berperilaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Suhartini and Roestamy 2024).

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai tempat strategis untuk mencapai tujuan tersebut melalui jalur pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dalam konteks ini, lembaga tersebut memegang peran penting dalam memberikan pembinaan berbasis reintegrasi sosial melalui penyusunan program-program bagi narapidana, termasuk narapidana perempuan, guna membangun kembali kepercayaan sosial, norma, dan nilai-nilai agar mereka dapat kembali terjun ke masyarakat dengan lebih baik.

Reintegrasi sosial sendiri dipahami sebagai proses pembentukan atau pembinaan norma dan nilai baru untuk penyesuaian diri terhadap perubahan di lembaga pemasyarakatan, di mana program seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana perempuan merupakan solusi nyata dalam menjawab permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik atau yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipilih untuk melihat realita yang ada di masyarakat guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa hukum, sehingga gambaran yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga faktual. Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narapidana perempuan dan petugas pemasyarakatan, serta observasi langsung terhadap interaksi sosial di dalam Lapas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2022, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menjelaskan hubungan antara fakta lapangan dan kaidah hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Program Reintegrasi Sosial Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022

Reintegrasi sosial bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor merupakan perwujudan dari pergeseran paradigma pemasyarakatan yang kini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam aturan ini, reintegrasi sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai "hadiah" melainkan sebagai pengurangan masa hukuman, atau sebuah proses sistematis untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan agar mereka dapat diterima kembali secara wajar oleh masyarakat.

Secara yuridis, Pasal 2 Undang-Undang ini menetapkan tujuan pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan dan tidak lagi mengulangi tindak pidana.

Dalam konteks operasional di Lapas Kelas IIA Bogor, program seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) harus dijalankan sebagai hak yang melekat bagi narapidana perempuan, yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum demi mencapai kemanfaatan bagi individu narapidana maupun ketertiban masyarakat secara luas. (Asmawati 2022).

B. Urgensi Perlindungan Kelompok Rentan Melalui Perspektif Hukum Feminis

Ditinjau dari Feminist Legal Theory, sistem reintegrasi sosial harus bisa menangkap realitas bahwa narapidana perempuan memiliki latar belakang dan kebutuhan yang signifikan berbeda dibandingkan narapidana laki-laki. (Suherman 2018). Perempuan secara eksplisit dikategorikan sebagai kelompok rentan menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana mereka memerlukan perhatian dan perlindungan khusus selama masa pembinaan.

Teori ini mengkritik produk hukum yang bersifat maskulin dan cenderung mengabaikan trauma spesifik yang sering dialami narapidana perempuan, seperti riwayat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi ekonomi, atau kerentanan psikologis akibat stigma sosial ganda.

Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi di Lapas Kelas IIA Bogor sangat bergantung pada sejauh mana program pembinaan yang diberikan bersifat sensitif gender, sehingga mampu mewujudkan keadilan restoratif yang substantif bukan sekadar formalitas administratif agar narapidana perempuan memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang kuat disaat kembali ke masyarakat.

C. Implementasi Hukum Progresif dan Perspektif Feminis dalam Pembinaan

Penerapan Teori Hukum Progresif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor menuntut para petugas pemasyarakatan untuk tidak terjebak pada rutinitas birokrasi yang kaku atau bekerja layaknya "robot" yang hanya menjalankan teks undang-undang secara mekanis. Filosofi "hukum untuk manusia" yang digagas Satjipto Rahardjo mengamanatkan bahwa penegakan hukum harus mengabdikan pada kemuliaan manusia, sehingga petugas harus berani melakukan penafsiran kreatif (creative interpretation) dan mengambil diskresi jika aturan formal dirasa mencederai rasa keadilan bagi narapidana perempuan. (Soge 2022).

Mengingat narapidana perempuan memiliki kodrat biologis seperti masa menyusui atau pengasuhan anak, pendekatan hukum yang "pukul rata" akan melahirkan ketidakadilan baru.

Dengan demikian, tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pihak Lapas Bogor dalam mendukung pemenuhan hak-hak eksklusif perempuan selama masa reintegrasi merupakan wujud nyata dari hukum yang berhati nurani dan berorientasi pada kemanusiaan, yang pada akhirnya akan memperkuat efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Bogor saat ini telah bertransformasi menjadi sebuah mekanisme pemulihan hubungan hidup yang terorganisir sesuai mandat UU No. 22 Tahun 2022. Dalam paradigma baru ini, instrumen hukum seperti PB, CB, dan CMB tidak lagi dipandang sebagai sekadar "hadiah" administratif, melainkan hak fundamental yang wajib diberikan demi mewujudkan keadilan substantif.

Selaras dengan prinsip yang tertuang dalam UU HAM, perlindungan terhadap kaum perempuan sebagai kelompok rentan mewajibkan adanya intervensi kebijakan yang sensitif gender, terutama dalam menangani trauma serta kebutuhan khusus guna memastikan efektivitas proses kembalinya mereka ke tengah masyarakat.

Dengan berpijak pada teori hukum progresif, para petugas pemasyarakatan didorong untuk menerapkan interpretasi kreatif serta langkah-langkah afirmatif terhadap hak kodrat perempuan, sehingga orientasi sistem pemasyarakatan tidak lagi terjebak pada ketaatan prosedural yang kaku, melainkan pada pemuliaan harkat warga binaan sebagai subjek hukum yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawati, Hermi. 2022. "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1(2):172–86. doi: 10.59066/jmi.v1i2.209.

- Puspitasari, Jenitha Leoni, Mitro Subroto, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, and Submission Track. 2023. "Women In Detention : Pemenuhan Hak Kebutuhan Eksklusif Perempuan Pada Lapas Kelas IIA Bogor." 6(2).
- Soge, Markus Marselinus. 2022. "KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP FUNGSI PEMASYARAKATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN." (4).
- Subroto, Mitro, and L. Ramadhan. 2024. "Membangun Kesejahteraan Di Balik Jeruji : Studi Kualitatif Tentang Dukungan Psikologis Dan Sosial Bagi Narapidana Perempuan." 8:43191–94.
- Suhartini, Endeh, and Martin Roestamy. 2024. "PEMBINAAN DAN EDUKASI TERHADAP HAK ASASI Tahanan DAN WARGA Binaan PEMASYARAKATAN."
- Suhartini, Endeh, Martin Roestamy, Mulyadi, and Siti Maryam. 2022. "Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8(1):42–50. doi: 10.55809/tora.v8i1.59.
- Suherman. 2018. "Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu." *Jurnal Pendidikan Ips* 8(2):94–104. doi: 10.37630/jpi.v8i2.122.
- Toso, San, Dadang Suprijatna, and J. Jopie Gilalo. 2016. "ANALISIS YURIDIS FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH MELALUI MUSYAWARAH BERDASARKAN SKEP KAPOLRI NO. : SKEP/737/X/2005 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEPOLISIAN (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)." *De'Rechtsstaat* 2(2):217–32. doi: 10.30997/jhd.v2i2.676.